



**PENETAPAN**

Nomor 35/Pdt.P/2013/PA Mj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin atas perkara yang diajukan oleh:

**Amang bin Jamaluddin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Batutaku, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 14 Maret 2013 di bawah register perkara Nomor 35/Pdt.P/2013/PA Mj. pada hari itu juga telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana dengan Nomor KK.31.02.07/PW.01/14/2013 bertanggal 14 Maret 2013 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Masna binti



Amang dengan Rahmat bin Jais dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur.

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Masna binti Amang, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Batutaku, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Rahmat bin Jais, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.
3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon Masna binti Amang dengan lelaki Rahmat bin Jais sudah lima bulan pacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny karena saling cinta mencintai.
4. Bahwa anak kandung Pemohon Masna binti Amang sangat sulit untuk tidak melangsungkan pernikahan dengan lelaki Rahmat bin Jais, karena anak kandung Pemohon dengan lelaki Rahmat bin Jais sudah melakukan hubungan biologis.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah melakukan hubungan biologis di luar nikah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Masna binti Amang tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Masna binti Amang untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Rahmat bin Jais.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa Pemohon juga telah memperhadapkan anak Pemohon Masna binti Amang dan Rahmat bin Jais sebagai calon suami istri dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon Masna binti Amang telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan sangat mencintai Rahmat bin Jais sebagai calon suaminya.
- Bahwa calon suami Rahmat bin Jais telah cukup umur dan telah memiliki penghasilan yang layak sebagai nelayan untuk menafkahi calon istri Masna binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amang serta sanggup menjadi kepala keluarga serta membimbing Masna binti

Amang dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.31.02.07/PW.01/14/2013 tertanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, bukti tersebut bermeterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Amang Nomor 7605071503080349 sebagai Kepala Keluarga dan anggota keluarga bernama Masna binti Amang dengan NIK 7605077112980011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tertanggal 25 Maret 2012 bukti tersebut bermeterai cukup dan cap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P2.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi yaitu:

Saksi kesatu Drs. M.Ajis bin Abduh, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena mempunyai hubungan keluarga tapi sudah jauh.
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya Masna binti Amang dengan Rahmat bin Jais, namun ditolak oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana dengan alasan belum cukup umur 16 tahun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan lelaki Rahmat bin Jais telah menjalin hubungan cinta selama lima bulan dan telah melakukan hubungan biologis.
- Bahwa hubungan anak Pemohon Masna binti Amang dengan Rahmat bin Jais sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan karena sudah saling mencintai.
- Bahwa antara anak Pemohon Masna binti Amang dengan Rahmat bin Jais tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i kecuali menurut undang-undang belum cukup umur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa anak Pemohon Masna binti Amang berstatus perawan dan sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon Rahmat bin Jais berstatus jejaka dan siap untuk menjadi kepala keluarga.
- Bahwa calon suami anak Pemohon Rahmat bin Jais telah mempunyai penghasilan yang cukup, bekerja sebagai nelayan dan sopir angkot.
- Bahwa Pemohon telah sepakat dengan orang tua calon suami anak Pemohon untuk dinikahkan.
- Bahwa anak Pemohon tidak ada yang melamar selain calon suami anak Pemohon bernama Rahmat bin Jais.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan lelaki Rahmat bin Jais.

Saksi kedua Marsang bin Hasan, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, bersempu dua kali.
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anak kandung saksi Masna binti Amang dengan Rahmat bin Jais, namun ditolak oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, dengan alasan belum cukup umur 16 (enam belas) tahun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon masih berumur 14 tahun dan telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki Rahmat bin Jais selama lima bulan.
- Bahwa hubungan anak kandung Pemohon Masna binti Amang dengan Rahmat bin Jais sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, karena sudah saling mencintai.
- Bahwa antara Masna binti Amang dengan Rahmat bin Jais tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i kecuali menurut undang-undang belum cukup umur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa anak kandung Pemohon Masna binti Amang berstatus perawan dan sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak kandung Pemohon Rahmat bin Jais berstatus jejaka dan siap untuk menjadi kepala keluarga.
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon Rahmat bin Jais telah mempunyai penghasilan yang cukup, bekerja sebagai nelayan dan sopir angkot.
- Bahwa Pemohon telah sepakat dengan orang tua calon suami anak kandung Pemohon untuk dinikahkan.
- Bahwa anak kandung Pemohon tidak ada yang melamar selain lelaki Rahmat bin Jais.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan anak kandung Pemohon Masna binti Amang dengan calon suaminya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Masna binti Amang, umur 14 (empat belas) tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Rahmat bin Jais, umur 22 (dua puluh dua) tahun.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon di atas maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar anak Pemohon yang masih dibawah umur 14 (empat belas) tahun dapat menikah dengan calon suaminya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terwujud ?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon Masna binti Amang dan calon suami Rahmat bin Jais yang pada pokoknya anak Pemohon telah siap untuk melangsungkan perkawinan sebab telah lama menjalin hubungan cinta dengan lelaki Rahmat bin Jais dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i, dan calon suami anak Pemohon menyatakan sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan akan membimbing serta menyayangi anak Pemohon bahkan sudah mempunyai penghasilan yang layak sebagai nelayan dan sopir





angkot untuk menghidupi kebutuhan keluarganya selama dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P1 dan P2, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, Pemohon hendak menikahkan anaknya, namun PPN setempat menolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 14 tahun, maka bukti tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2, Pemohon adalah Kepala Keluarga dari Masna binti Amang lahir pada tanggal 31 Desember 1998 dan dari data Kartu Keluarga tersebut anak Pemohon sekarang berusia 14 tahun, maka bukti tersebut patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti P1 dan P2, Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Drs. M.Ajis bin Abdul dan Marsang bin Hasan** yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa anak Pemohon Masna binti Amang hendak menikah dengan lelaki Rahmat bin Jais, akan tetapi PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana menolak karena usia anak Pemohon belum cukup 16 tahun sementara anak Pemohon telah lima bulan menjalin hubungan cinta dengan lelaki Rahmat bin Jais antara keduanya tidak ada halangan hukum untuk menikah, masing-masing berstatus perawan dan jejak.





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon Masna binti Amang akan menikah dengan Rahmat bin Jais, tetapi ditolak oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, karena anak Pemohon masih dibawah umur.
- Bahwa antara anak Pemohon Masna binti Amang dengan Rahmat bin Jais (calon suami) telah menjalin hubungan cinta yang sudah erat, dan keduanya siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon dengan Rahmat bin Jais (calon suami) telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, kecuali syarat usia belum terpenuhi bagi anak Pemohon sebagai calon istri.
- Bahwa Masna binti Amang berstatus perawan dan Rahmat bin Jais berstatus jejaka, keluarga masing-masing sudah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa pihak pria hanya dapat diizinkan melakukan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, oleh karena anak Pemohon, Masna binti Amang masih belum berumur 16 (enam belas) tahun, maka untuk dapat melakukan perkawinan perlu adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Masna binti Amang telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama Rahmat bin Jais selama lima



bulan dan hubungan keduanya sudah sangat erat karena sudah saling mencintai, sehingga Pemohon sangat khawatir hubungan cinta anaknya dengan lelaki tersebut akan membawa mudharat apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena antara anak Pemohon Masna binti Amang dengan calon suaminya Rahmat bin Jais telah lima bulan menjalin hubungan cinta dan sudah sangat erat karena saling mencintai dan apabila hubungan tersebut dibiarkan terus berlanjut tanpa ikatan yang sah, maka akan memberikan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :

أَلْهَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى بَابِ الْإِصْطِحَاحِ

Artinya : ” Menolak kerusakan harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ” ,  
oleh karena itu hubungan cinta kasih antara anak Pemohon Masna binti Amang dengan calon suaminya Rahmat bin Jais tersebut harus segera diikat dengan tali perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam Al Quran Allah telah menganjurkan pada hambaNya yang masih membujang untuk menikah sebagaimana dalam surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi:

يَا وَيُؤْتُوا فُقَرَاءَ

(۳۲)

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.



Menimbang, bahwa dalam Islam ada yang disebut *al dloruriyat al khomsah* atau disebut juga *al huquq al insaniyah fi al islam* yaitu konsep dasar hak asasi dalam islam dan di dalamnya terkandung *hifdzu ad din* (penghormatan kepada kebebasan beragama), *hifdzu al maal* (penghormatan terhadap harta benda), *hifdzu al nafs wa al 'ird* (penghormatan atas jiwa dan kehormatan individu), *hifdzu al aql* (penghormatan terhadap akal) dan *hifdzu al nasl* (keharusan menjaga keturunan) yang kelima hal pokok ini harus dijaga oleh umat Islam untuk menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon Masna binti Amang dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rahmat bin Jais.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Masna binti Amang untuk menikah dengan lelaki bernama Rahmat bin Jais.
- Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1434 H. oleh kami Dra. Hj. Nailah B, sebagai ketua majelis, Ribeham, S.Ag dan Muhammad Natsir, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Asmah, BA, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Ribeham, S.Ag**

**Dra. Hj.Nailah B.**

**Muhammad Natsir, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Asmah, BA**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- A T K Perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	80.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah.	Rp	171.000,00